

Rekonstruksi Konsep *Istitha'ah Maliyah* dalam Pengelolaan Dana Haji: Kritik terhadap Skema Subsidi (*Intergenerational Equity*)

Robi Sagara¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: robicknutama@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
12-12-2025

Direvisi:
17-12-2025

Diterima:
26-12-2025

ABSTRACT

This article presents an in-depth and comprehensive analysis of Hajj financial governance in Indonesia, focusing on the reconstruction of the concept of *istitha'ah maliyah* (financial capability) amidst the crisis of Hajj fund sustainability. This research is motivated by the phenomenon of a significant increase in the Hajj Pilgrimage Cost (Bpih), which is not balanced by a proportional increase in pilgrim deposits (BPIH), thus forcing the excessive use of Benefit Value (investment returns). Through a qualitative approach with descriptive-critical and normative-juridical analysis methods, this study dissects the financial report data of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) for 2018-2024 and projects its impact until 2026. The research findings indicate that the current intergenerational cross-subsidy scheme has violated the principle of Intergenerational Equity as theorized by Richard Musgrave, and is contrary to the Islamic economic principle of Monzer Kahf regarding distributive justice and consumption rationality. Furthermore, this practice is indicated to have structural similarities to a covert Ponzi scheme, where the financial rights of waiting-list pilgrims are eroded to finance those currently departing. This analysis is strengthened by the issuance of the Decree of the VIII Indonesian Ulema Council of Fatwa Commissions in 2024, which prohibits the use of investment proceeds from prospective Hajj pilgrims' initial deposits to finance other pilgrims. This article concludes the need for a redefinition of *istitha'ah* (Islamic principle) that returns to financial independence, enforcement of actuarial discipline in accordance with Law No. 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management, and implementation of *Maqashid Sharia* (Islamic Principles) in terms of asset protection (*hifz al-mal*) to ensure the sustainability of the congregation's funds.

Keywords

: *Istitha'ah Maliyah*; *Intergenerational Equity*; *Maqashid Sharia*; BPIH; Bipih; Hajj Subsidy; BPKH; Fatwa of the 2024 Ulama Council

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai tata kelola keuangan haji di Indonesia, dengan fokus pada rekonstruksi konsep *istitha'ah maliyah* (kemampuan finansial) di tengah krisis keberlanjutan dana haji. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bpih) yang signifikan, yang tidak diimbangi dengan kenaikan setoran jemaah (BPIH) secara proporsional, sehingga memaksa penggunaan Nilai Manfaat (imbal hasil investasi) secara eksekutif. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kritis dan normatif-yuridis, studi ini membedah data laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2018-2024 dan memproyeksikan dampaknya hingga tahun 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa skema subsidi silang antar-generasi yang diterapkan saat ini telah melanggar prinsip Intergenerational Equity sebagaimana diteorikan oleh Richard Musgrave, serta bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam Monzer Kahf mengenai keadilan distributif dan rasionalitas konsumsi. Lebih jauh, praktik ini terindikasi memiliki kemiripan struktural dengan skema Ponzi terselubung, di mana hak finansial jemaah tunggu (*waiting list*) tergerus untuk membiayai jemaah yang berangkat saat ini. Analisis diperkuat dengan terbitnya Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 yang mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal calon jemaah haji untuk membiayai jemaah lain. Artikel ini menyimpulkan perlunya redefinisi *istitha'ah* yang kembali pada kemandirian pembiayaan, penegakan disiplin aktuarial sesuai UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan implementasi *Maqashid Syariah* dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) untuk menjamin keberlangsungan dana umat.

Kata Kunci

: *Istitha'ah Maliyah*; *Intergenerational Equity*; *Maqashid Syariah*; BPIH; Bipih; Subsidi Haji; BPKH; Fatwa *Ijtima'* Ulama 2024

Corresponding Author

: Robi Sagara, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebaran, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: robicknutama@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan monumental dalam pengelolaan ibadah haji. Penyelenggaraan haji bukan sekadar ritual keagamaan tahunan, melainkan sebuah operasi manajemen logistik, diplomasi, dan keuangan berskala raksasa yang melibatkan pergerakan ratusan ribu manusia dan perputaran dana triliunan rupiah. Namun, di balik narasi kesuksesan pemberangkatan jemaah setiap tahunnya, tersimpan sebuah paradoks keuangan yang mengancam fondasi keberlanjutan (*sustainability*) dana haji nasional. Paradoks tersebut terletak pada melebarnya jurang disparitas antara biaya riil penyelenggaraan haji (BPIH) dengan biaya yang dibebankan langsung kepada jemaah (Bipih).

Selama lebih dari satu dekade, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung mengambil kebijakan populis dengan menetapkan Bipih yang terjangkau, jauh di bawah biaya keekonomiannya. Selisih biaya ini ditutup menggunakan dana "subsidi" yang bersumber dari Nilai Manfaat imbal hasil investasi atas dana setoran awal jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada awalnya, skema ini dianggap sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas umat. Namun, seiring dengan akumulasi antrean jemaah yang kini menembus angka 5,3 juta orang dengan masa tunggu mencapai puluhan tahun, serta volatilitas ekonomi global pasca-pandemi, skema subsidi ini bermetamorfosis menjadi ancaman fiskal yang serius (Hashifah & Anasom, 2024).

Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2018, total BPIH berada di kisaran Rp60 juta, di mana jemaah membayar Rp35,24 juta (sekitar 59%) dan sisanya ditutup oleh nilai manfaat (Titania Nurrahim, 2024). Namun, proporsi subsidi ini membengkak secara dramatis pada tahun 2022. Ketika BPIH melonjak menjadi Rp97,79 juta akibat kenaikan biaya layanan di Arab Saudi (*Mashair*) dan inflasi global, jemaah hanya dibebankan Rp39,8 juta. Artinya, BPKH harus menggelontorkan subsidi sebesar Rp57,9 juta per jemaah, atau hampir 60% dari total biaya (Titania Nurrahim, 2024). Ini adalah titik balik yang menyalakan alarm bahaya bagi kesehatan finansial BPKH. Meskipun pada tahun 2026 pemerintah dan DPR menyepakati penurunan porsi subsidi menjadi 38% (BPKH-Badan Pengelola Keuangan Haji, 2025), ketergantungan terhadap Nilai Manfaat masih sangat tinggi dan berpotensi menggerus pokok dana jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang ketat.

Permasalahan inti dalam pengelolaan dana haji saat ini dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi krusial: ekonomi, hukum, dan syariah. Pertama, dari dimensi ekonomi, terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kewajiban jangka panjang (*liability*) kepada jemaah tunggu dengan kemampuan aset (*asset*) untuk menghasilkan imbal hasil. Dengan total dana kelolaan mencapai Rp176,3 triliun pada akhir 2024 (BPKH-Badan Pengelola Keuangan Haji, 2025), BPKH dituntut untuk menghasilkan *yield* yang mampu menutupi subsidi triliunan rupiah setiap tahunnya, sekaligus memberikan bagi hasil kepada jutaan penunggu. Struktur ini menciptakan risiko likuiditas dan solvabilitas, terutama ketika *yield* investasi (yang rata-rata 6-7%) harus menanggung beban inflasi biaya haji yang bisa mencapai dua digit.

Kedua, dari dimensi hukum tata negara, terdapat ketegangan antara amanat konstitusi untuk menjamin hak beribadah warga negara dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menegaskan status dana haji sebagai "dana titipan" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014). Konsep "titipan" menyiratkan hubungan keperdataan yang kuat antara jemaah (penitip) dan BPKH (penerima titipan), di mana hak kepemilikan individu harus dijamin. Namun, praktik subsidi silang seolah mengubah status dana ini menjadi "dana publik" yang bisa didistribusikan secara diskresioner oleh otoritas politik (DPR dan Pemerintah).

Ketiga, dari dimensi syariah, muncul pertanyaan fundamental mengenai keabsahan akad penggunaan dana milik seseorang (jemaah tunggu) untuk membiayai orang lain (jemaah berangkat) tanpa izin yang jelas. Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 (Majelis Ulama Indonesia, 2024) telah memberikan pukulan telak dengan menyatakan praktik tersebut haram. Fatwa ini menuntut rekonstruksi total terhadap pemahaman kita mengenai *istitha'ah* (kemampuan) dan keadilan dalam pengelolaan dana umat.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi konseptual terhadap *Istitha'ah Maliyah* dalam kerangka hukum tata negara dan ekonomi Islam. Secara spesifik, penelitian ini akan:

1. Menganalisis dampak skema subsidi saat ini terhadap keberlanjutan finansial BPKH dan keadilan antar-generasi (*Intergenerational Equity*) menggunakan pisau analisis teori Keuangan Publik Richard Musgrave.
2. Mengkritik praktik pengelolaan dana haji dari perspektif ekonomi Islam mazhab Monzer Kahf dan prinsip *Maqashid Syariah* (khususnya *Hifz al-Mal*).
3. Menawarkan model kebijakan alternatif yang selaras dengan UU No. 34/2014, UU No. 8/2019, dan Fatwa Ijtima' Ulama 2024 untuk memitigasi risiko kegagalan sistemik.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik bagi pembuat kebijakan (Kementerian Agama, BPKH, DPR) dalam merumuskan peta jalan (*roadmap*) pembiayaan haji yang mandiri, berkeadilan, dan sesuai syariah, serta memberikan edukasi publik mengenai realitas biaya haji yang sesungguhnya.

Istitha'ah atau kemampuan adalah *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi kewajiban haji. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 97: "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*"

Dalam literatur fiqh klasik, para *fuqaha* merinci *istitha'ah* ke dalam aspek *badaniyah* (fisik), *maliyah* (finansial), dan *amnu al-thariq* (keamanan). Mazhab Syafi'i menekankan bahwa *istitha'ah maliyah* mencakup ketersediaan bekal (*zad*) dan kendaraan (*rahilah*), serta nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Definisi klasik ini sangat menekankan pada kemandirian individu; tidak ada kewajiban haji bagi seseorang yang harus berhutang di luar kemampuan bayarnya atau mengharapkan bantuan pihak lain yang tidak mengikat (Anggraini dkk., 2024).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, UU No 14 tahun 2025 Perubahan ketiga UU no 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mendefinisikan *istitha'ah* secara komprehensif. Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan haji bertujuan untuk "mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" (UU Haji dan Umrah, 2019), frasa "kemandirian" di sini sangat krusial. Secara semantik hukum, kemandirian berarti kemampuan jemaah untuk membiayai ibadahnya tanpa ketergantungan yang merusak sistem. Namun, dalam tataran implementasi kebijakan, definisi ini mengalami distorsi. *Istitha'ah* sering kali direduksi maknanya menjadi "kemampuan membayar setoran awal dan pelunasan yang disubsidi", bukan kemampuan menanggung biaya ekonomi riil (BPIH). Distorsi ini menciptakan ilusi kemampuan (*artificial affordability*) yang menjebak jutaan masyarakat dalam antrean panjang yang sebenarnya belum tentu mereka sanggupi jika subsidi dicabut.

Konsep Keadilan Antar-generasi (*Intergenerational Equity*) dalam keuangan publik dipopulerkan oleh Richard Musgrave (1959). Musgrave, dalam *The Theory of Public Finance*, berargumen bahwa pembiayaan pengeluaran publik harus mematuhi *Benefit Principle* (Prinsip Manfaat), di mana beban pembayaran harus ditanggung oleh generasi yang menikmati manfaat dari pengeluaran tersebut (Catrina, Ion Lucian, 2013).

Musgrave menegaskan: "*Intergenerational equity requires that the cost of public expenditures be spread over time in a manner that reflects the intertemporal distribution of benefits.*" Jika sebuah layanan dikonsumsi habis oleh generasi saat ini (seperti layanan haji tahun berjalan), maka pembiayaannya harus ditanggung sepenuhnya oleh generasi saat ini melalui pajak atau retribusi (dalam hal ini Bipih). Menggunakan instrumen utang atau menggerus dana cadangan (yang merupakan hak generasi masa depan) untuk membiayai konsumsi saat ini adalah bentuk ketidakadilan fiskal.

Dalam konteks dana haji, teori Musgrave memberikan kerangka kritik yang tajam. Jemaah haji yang berangkat tahun 2024 adalah konsumen layanan saat ini. Jika mereka hanya membayar 60% dari biaya, dan 40% sisanya diambil dari akumulasi nilai manfaat yang seharusnya menjadi hak jemaah tahun 2040, maka telah terjadi transfer kekayaan (*wealth transfer*) yang tidak adil dari masa depan ke masa kini. Ini melanggar prinsip keadilan antargenerasi, karena jemaah masa depan (jemaah tunggu) akan mewarisi dana yang nilainya telah tergerus secara riil, sementara beban biaya haji mereka di masa depan diprediksi akan jauh lebih tinggi akibat inflasi.

Monzer Kahf, seorang pemikir ekonomi Islam kontemporer terkemuka, menawarkan perspektif yang memperkaya analisis ini melalui konsep rasionalitas Islam (*Islamic Rationality*) dan peran negara.

1. **Rasionalitas Konsumsi Islam:** Kahf (1992) dalam *Islamic Economics: Notes on Definitions and Methodology* menjelaskan bahwa *homo islamicus* bertindak rasional tidak hanya berdasarkan maksimisasi utilitas material, tetapi juga maksimisasi *falah* (kesuksesan dunia-akhirat) (Bella, 2024). Dalam konteks haji, seorang Muslim yang rasional dan taat seharusnya tidak akan merasa nyaman (*thuma'ninah*) beribadah menggunakan harta yang status kehalalannya diperdebatkan atau diambil dari hak saudaranya tanpa izin. Subsidi silang yang tidak transparan menciptakan asimetri informasi yang menghalangi jemaah untuk mengambil keputusan rasional secara syar'i.
2. **Negara sebagai Penjamin Keadilan:** Kahf menekankan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam bukan sekadar regulator, tetapi juga fasilitator keadilan distributif (Bella, 2024). Namun, keadilan distributif dalam pandangan Kahf tidak melegalkan pengambilan hak milik individu (*private property*) untuk kepentingan publik tanpa kompensasi atau alasan darurat (*dharurat*). Dana haji, menurut UU dan syaria, adalah kumpulan hak individu (titipan). Negara berkewajiban menjaga nilai aset tersebut (*preservation of wealth*), bukan mendistribusikannya kepada pihak lain yang tidak berhak atas nama kebijakan populis.
3. **Manajemen Wakaf dan Dana Abadi:** Kahf juga banyak membahas tentang manajemen wakaf produktif untuk *intergenerational equity*. Ia membedakan antara wakaf (yang pokoknya ditahan dan hasilnya untuk umat) dengan titipan (yang harus kembali ke pemilik) (Kahf, Monzer, t.t.). Kekeliruan fundamental dalam pengelolaan dana haji Indonesia adalah memperlakukan "dana titipan" seolah-olah "dana wakaf". Jika dana haji adalah wakaf, maka hasilnya boleh untuk siapa saja. Namun, karena statusnya titipan jemaah perorangan, maka hasilnya melekat pada pemilik dana.

Ketiga poin di atas menunjukkan satu benang merah konseptual dalam pemikiran Monzer Kahf, yakni bahwa keadilan, rasionalitas, dan kejelasan status harta merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam. Rasionalitas Islam menuntut agar keputusan ibadah termasuk haji dibangun atas sumber harta yang halal, jelas kepemilikannya, dan bebas dari kezhaliman, karena *falah* tidak dapat dicapai melalui mekanisme yang melanggar hak orang lain. Dalam kerangka ini, subsidi silang yang tidak transparan merusak rasionalitas syar'i jemaah. Selanjutnya, peran negara sebagai penjamin keadilan distributif harus berjalan tanpa

menegasikan hak milik individu. Negara tidak dibenarkan mentransformasikan dana titipan individu menjadi instrumen kebijakan publik populis, karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* dan amanah syariah. Keadilan distributif menurut Kahf bersifat korektif dan protektif, bukan ekspropriatif.

Akhirnya, kekeliruan mendasar terletak pada penyamaan dana titipan haji dengan dana wakaf. Dalam perspektif Kahf, wakaf dan titipan memiliki implikasi hukum yang berbeda secara fundamental. Karena dana haji adalah titipan individual, maka pokok dan hasilnya melekat pada pemilik dana, bukan pada kepentingan umat secara umum. Dengan demikian, kesinambungan ketiga poin ini menegaskan bahwa pengelolaan dana haji yang adil, rasional, dan berkelanjutan hanya mungkin terwujud apabila negara konsisten menjaga amanah, kejelasan status harta, dan tujuan syariah secara utuh.

Imam Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* meletakkan *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) sebagai salah satu dari lima tujuan asasi syariah (*al-daruriyyat al-khams*) (Kasdi, 2016; Kurniawan & Hudafi, 2021). Perlindungan harta dalam konteks modern tidak hanya berarti menjaga harta dari pencurian fisik, tetapi juga:

1. **Proteksi dari Inflasi:** Menjaga daya beli uang jemaah tunggu agar saat giliran mereka tiba, nilai uangnya masih cukup untuk membiayai haji.
2. **Pencegahan *Ghabn* dan *Gharar*:** Mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian dalam akad pengelolaan.
3. **Larangan *Akl Amwal al-Nas bi al-Batil*:** Melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil (QS. An-Nisa: 29). Penggunaan hasil investasi milik "A" untuk membiayai "B" tanpa akad *tanazul* (kerelaan melepaskan hak) yang sah adalah bentuk kebatilan sistemik.

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan dana haji menuntut BPKH untuk memprioritaskan keamanan dan pertumbuhan dana bagi pemilik aslinya (jemaah tunggu), di atas kepentingan politik jangka pendek untuk memberangkatkan jemaah tahun berjalan dengan biaya murah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kritis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena pengelolaan dana haji yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan angka-angka finansial tetapi juga interpretasi hukum dan dalil agama. Selain itu, metode normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji sinkronisasi antara praktik pengelolaan keuangan haji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 34/2014, UU No. 8/2019) serta fatwa keagamaan (Fatwa MUI).

Data utama dalam penelitian ini bersumber dari dokumen sekunder yang otoritatif, meliputi:

1. **Laporan Keuangan BPKH (Audited):** Data tahun 2018 hingga 2024 digunakan untuk menganalisis rasio keuangan, *yield* investasi, dan beban subsidi (BPKH-Badan Pengelola Keuangan Haji, 2025).
2. **Dokumen Regulasi:** Naskah undang-undang dan peraturan pemerintah terkait haji.
3. **Fatwa MUI:** Teks lengkap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia VIII Tahun 2024 (Majelis Ulama Indonesia, 2024)
4. **Literatur Ilmiah:** Buku dan jurnal terkait teori *Public Finance* (Musgrave) dan Ekonomi Islam (Kahf, Al-Shatibi).

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) **Reduksi Data**, yaitu memilah data finansial dan hukum yang relevan dengan isu *istitha'ah* dan subsidi; (2) **Penyajian Data**, yaitu menampilkan tren biaya dan rasio keuangan dalam bentuk tabel dan narasi; dan (3) **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi**, yaitu menginterpretasikan data tersebut menggunakan

kerangka teori yang telah dibangun untuk menjawab rumusan masalah. Analisis kritis dilakukan dengan membandingkan *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum dan syariah) dengan *das sein* (realitas praktik pengelolaan dana).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anatomi Krisis: Dekonstruksi Laporan Keuangan BPKH dan Tren Biaya

Inti permasalahan keberlanjutan dana haji terletak pada struktur biaya yang tidak sehat yang telah berlangsung bertahun-tahun. Untuk memahami kedalaman krisis ini, kita perlu membedah data tren Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan komponen pembiayaannya. Tabel 1 di bawah ini menyajikan data historis perbandingan biaya haji yang diolah dari berbagai sumber resmi otoritas haji.

Tabel 1. Tren Komposisi BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat (Subsidi) 2018- 2026

Tahun	Rata-rata BPIH (Total Biaya Riil)	Bipih (Dibayar Jemaah)	Nilai Manfaat (Subsidi BPKH)	Persentase Subsidi
2018	Rp 60.000.000	Rp 35.200.000	Rp 24.800.000	41%
2019	Rp 68.000.000	Rp 35.235.000	Rp 32.765.000	48%
2022	Rp 97.790.000	Rp 39.886.009	Rp 57.903.991	59%
2023	Rp 90.050.000	Rp 49.812.000	Rp 40.238.000	44,7%
2024	Rp 93.400.000	Rp 56.000.000	Rp 37.400.000	40%
2026*	Rp 87.409.366	Rp 54.193.807	Rp 33.215.559	38%

*Angka tahun 2026 berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR (BPKH-Badan Pengelola Keuangan Haji, 2025)

Data di atas menunjukkan anomali yang ekstrem pada tahun 2022. Paska pandemi Covid-19, biaya layanan di Arab Saudi melonjak, namun pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah (Bipih) di angka Rp39,8 juta. Akibatnya, BPKH dipaksa menanggung beban subsidi sebesar 59% atau hampir Rp58 juta per jemaah. Keputusan ini, meskipun melegakan jemaah yang berangkat, memberikan pukulan berat bagi neraca BPKH. Dengan kuota jemaah sekitar 100.000 (kuota terbatas 2022) hingga 221.000 (kuota normal), triliunan rupiah dana cadangan tergerus.

Meskipun tren persentase subsidi menurun menuju 38% pada proyeksi 2026, nilai nominal subsidi sebesar Rp33,2 juta per jemaah masih sangat besar. Jika dikalikan dengan kuota normal 221.000 jemaah, kebutuhan dana subsidi tahunan mencapai lebih dari Rp7,3 triliun. Mari kita sandingkan kebutuhan ini dengan kemampuan investasi BPKH. Berdasarkan data tabel 1:

- Total Dana Kelolaan (2024):** Rp176,3 triliun.
- Yield/Nilai Manfaat (2023/2024):** Berkisar Rp10-11,5 triliun per tahun (ROI ~6-7%).
- Beban Operasional BPKH:** ~Rp476 miliar.

Secara matematis sederhana, Pendapatan Investasi (Rp11,5 T) - Subsidi Jemaah Berangkat (Rp7,3 T) = Sisa Rp4,2 T. Sisa Rp4,2 triliun inilah yang harus dibagikan kepada 5,3 juta jemaah tunggu. Artinya, setiap jemaah tunggu hanya mendapatkan alokasi nilai manfaat sekitar Rp790.000 per tahun. Angka ini sangat kecil dan tidak akan mampu mengejar kenaikan BPIH yang bisa naik Rp3-5 juta per tahun akibat inflasi dan kurs. Akibatnya, daya beli tabungan jemaah tunggu terus menurun secara riil (*negative real return*).

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa pada tahun 2023, BPKH mencatat defisit operasional karena penggunaan akumulasi nilai manfaat tahun-tahun sebelumnya untuk menutup kebutuhan subsidi yang membengkak (al Ishaqi, 2024). Meskipun rasio solvabilitas diklaim masih di atas 100%, hal ini dihitung berdasarkan kewajiban nominal (setoran awal Rp25 juta), bukan kewajiban aktuarial riil (biaya memberangkatkan haji). Jika dihitung dengan standar akuntansi asuransi yang ketat, posisi keuangan dana haji berada dalam zona bahaya.

B. Kritik Skema Subsidi: Apakah Ini Skema Ponzi?

Dalam diskursus akademik yang jujur, kita harus berani mengajukan pertanyaan sulit: Apakah struktur keuangan ini menyerupai Skema Ponzi?

Skema Ponzi didefinisikan sebagai penipuan investasi dimana keuntungan investor lama dibayarkan menggunakan uang dari investor baru, bukan dari keuntungan bisnis yang sebenarnya. Mari kita bandingkan dengan skema dana haji:

1. **Arus Kas:** Jemaah yang berangkat tahun ini (Investor Lama) membutuhkan biaya Rp90 juta. Mereka hanya menyetor total Rp50-55 juta (Setoran Awal + Pelunasan). Kekurangan Rp35-40 juta diambil dari *pool* Nilai Manfaat.
3. **Sumber Dana Subsidi:** Nilai manfaat yang dihasilkan dari setoran Jemaah Berangkat sendiri selama masa tunggu (misal 10 tahun) mungkin hanya sekitar Rp15-20 juta. Masih ada *gap* atau kekurangan sekitar Rp15-20 juta per orang.
4. **Penutup Gap:** Kekurangan ini diambil dari hasil investasi dana milik Jemaah Tunggu (Investor Baru).

Dengan demikian, keberangkatan jemaah saat ini secara harfiah didanai oleh potensi keuntungan milik jemaah yang masih antre. Jika pendaftaran haji baru berhenti total hari ini (tidak ada *new money*), sistem ini akan kolaps dalam waktu singkat karena aset yang ada tidak akan cukup membiayai seluruh antrean dengan skema subsidi yang sama.

Ini memenuhi kriteria *Intergenerational Inequity* yang dilarang oleh Musgrave. Generasi sekarang mengonsumsi "kue" lebih besar daripada yang mereka bayar, meninggalkan "remah-remah" bagi generasi mendatang. Dalam perspektif ekonomi Islam, ini adalah bentuk *Gharar* (ketidakpastian) sistemik dan *Zulm* (kezaliman) terhadap hak properti jemaah tunggu. Monzer Kahf akan mengategorikan ini sebagai kegagalan negara dalam menjamin perlindungan harta warganya, karena negara membiarkan transfer kekayaan yang tidak sah terjadi secara terlembaga.

C. Implikasi Fatwa Ijtima' Ulama 2024: Delegitimasi Subsidi Silang

Titik balik dalam perdebatan ini adalah terbitnya **Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024** tentang "Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jemaah Lain" (Majelis Ulama Indonesia, 2024). Fatwa ini secara tegas menyatakan:

"Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah Haram."

"Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lainnya berdosa."

Dasar pertimbangan hukum (*istinbath*) fatwa ini sangat kuat dan berakar pada prinsip *Maqashid* Syariah:

1. **Status Dana:** Dana setoran haji adalah milik jemaah (*milkiyah fardhiyah*), bukan dana sosial (*milkiyah ammah*). Hubungan jemaah dengan BPKH adalah *wakalah* (perwakilan), di mana *wakil* tidak boleh menggunakan harta *muwakkil* di luar peruntukannya.
2. **Larangan Mengambil Hak Orang Lain:** Mengambil hasil investasi jemaah tunggu untuk jemaah berangkat melanggar hadis Nabi SAW: *"Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya."* Asumsi bahwa jemaah tunggu "rela" adalah asumsi sepihak yang tidak bisa dibenarkan secara syar'i (*batil*).
3. **Keadilan:** Fatwa ini menegaskan kembali prinsip keadilan. Tidak adil jika seseorang bisa beribadah haji (syaratnya mampu) dengan membebani orang lain yang belum tentu berangkat.

Fatwa tersebut menghadirkan tantangan fundamental terhadap legitimasi penerapan model subsidi silang yang selama ini dijalankan. Dalam perspektif hukum Islam sebagai *living law*, praktik pengelolaan dana oleh BPKH beserta kebijakan yang menyertainya berpotensi dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini membuka ruang yang luas bagi perlunya reformasi kebijakan, antara lain melalui penerapan *account segregation* guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian bahwa penggunaan dana sepenuhnya sesuai dengan hak dan kepentingan masing-masing jemaah.

D. Analisis Hukum Tata Negara: Benturan UU No. 34/2014 dan UU No. 8/2019

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, karut-marut ini bersumber dari inkonsistensi norma hukum dan konflik kewenangan antar-lembaga.

1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Pasal 6 dan 7 UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa setoran BPIH adalah dana titipan jemaah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014) Pasal ini memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kepemilikan individu. Jika dana tersebut adalah titipan, maka BPKH (Negara) bertindak sebagai custodian yang wajib mengembalikan titipan beserta manfaatnya kepada pemilik.

Namun, UU yang sama juga memberikan mandat kepada BPKH untuk menggunakan dana bagi "kemaslahatan umat". *Clause with broad interpretative scope* ini sering ditafsirkan secara luas oleh pemangku kepentingan untuk membenarkan program-program yang tidak berkorelasi langsung dengan pengembalian investasi jemaah, atau untuk membenarkan subsidi silang atas nama "kemaslahatan jemaah berangkat".

2. UU No. 14 tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah

Pasal 3 UU ini menetapkan tujuan penyelenggaraan haji untuk mewujudkan kemandirian. (UU Haji dan Umrah, 2019) Namun, mekanisme penetapan BPIH yang diatur dalam UU ini melibatkan DPR (Komisi VIII). Proses penetapan biaya di DPR adalah proses politik (political process), bukan murni teknokratis (technocratic process). Dalam iklim demokrasi, politisi cenderung menghindari kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan biaya haji secara drastis. Akibatnya, fungsi kontrol DPR sering kali bergeser menjadi "penekan harga" yang memaksa BPKH dan Kemen Kementerian Haji dan Umrah untuk mencari sumber dana lain (subsidi) guna menutupi biaya riil yang tidak mau dibebankan ke rakyat.

Terjadi benturan antara Prinsip Kehati-hatian Fiskal (UU 34/2014) dengan Kepentingan Politik Jangka Pendek (mekanisme penetapan BPIH dalam UU 8/2019). penulis berpendapat bahwa praktik penetapan BPIH yang membahayakan solvabilitas dana titipan jemaah berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara (hak atas harta benda dan hak beribadah di masa depan). Negara tidak boleh menyelenggarakan ibadah dengan cara yang melanggar hak properti warganya sendiri.

E. Rekonstruksi Istitha'ah: Menuju Kemandirian Finansial

Solusi dari krisis multidimensi ini adalah melakukan rekonstruksi konsep istitha'ah maliyah.

1. Redefinisi Istitha'ah Berbasis Biaya Riil (*Full Cost Recovery*)

Istitha'ah sebagai kemampuan finansial untuk membayar BPIH tahun berjalan menegaskan bahwa subsidi tidak dapat dijadikan dasar legitimasi keberangkatan haji. Jika BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta, maka angka tersebut menjadi standar kemampuan finansial yang wajib dipenuhi. Narasi 'Haji Murah' berpotensi menimbulkan

distorsi kebijakan publik dan melemahkan prinsip kemandirian umat. Sejalan dengan pandangan Monzer Kahf mengenai rasionalitas, penundaan keberangkatan haji hingga tercapai kemampuan penuh dapat dipandang sebagai sikap yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan memaksakan diri melalui subsidi silang.

2. Transparansi Virtual Account (VA)

Transparansi pencatatan dana haji dapat diperkuat melalui penerapan model *Defined Contribution*, di mana setiap jemaah memiliki Virtual Account (VA) yang mencatat setoran awal dan akumulasi nilai manfaat pribadi secara real-time. Formula pelunasan sederhana - *Biaya Pelunasan = BPIH Tahun Berjalan - Saldo VA Jemaah* memastikan bahwa jemaah yang menunggu lebih lama memperoleh manfaat lebih besar dari akumulasi bagi hasil, sehingga beban pelunasan lebih ringan. Skema ini berpotensi mengurangi praktik subsidi silang dan meningkatkan persepsi keadilan. Untuk kelompok rentan, subsidi sebaiknya bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) atau wakaf uang, bukan dari dana setoran reguler. DAU, yang berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji masa lalu dan sumber lain yang tidak mengikat, dapat diperkuat melalui gerakan wakaf uang sebagai instrumen syar'i yang sah:

Biaya Pelunasan = BPIH Tahun Berjalan - Saldo VA Jemaah

Dengan skema ini, tidak ada lagi subsidi silang. Jemaah yang sudah lama menunggu akan memiliki saldo VA lebih besar (karena akumulasi bagi hasil lebih lama), sehingga pelunasannya lebih ringan. Ini meningkatkan persepsi keadilan distribusi manfaat yang menunggu lama, mendapat manfaat lebih banyak dari uangnya sendiri.

3. Dana Abadi Umat (DAU) sebagai Jaring Pengaman Sosial

Jika subsidi tetap diperlukan bagi kelompok rentan, sumbernya sebaiknya berasal dari Dana Abadi Umat (DAU) atau wakaf uang sebagai instrumen syar'i yang sah. DAU, yang bersumber dari efisiensi penyelenggaraan haji masa lalu dan sumber lain yang tidak mengikat, dapat diperkuat melalui gerakan wakaf uang. Dengan demikian, subsidi tidak mengurangi hak kepemilikan dana jemaah tunggu, melainkan bersandar pada mekanisme sosial-ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data finansial, teori ekonomi, dan dalil hukum, penelitian ini menyimpulkan:

1. **Kegagalan Sistemik dan Ancaman Solvabilitas:** Skema pembiayaan haji saat ini yang sangat bergantung pada subsidi Nilai Manfaat (38-60% dari BPIH) adalah bentuk kegagalan sistemik dalam menjaga keberlanjutan dana. Struktur ini memiliki karakteristik *Intergenerational Inequity* yang akut dan menyerupai skema piramida/Ponzi terselubung, di mana solvabilitas jangka panjang BPKH dipertaruhkan demi populisme jangka pendek.
2. **Pelanggaran Syariah Fundamental:** Merujuk pada Fatwa Ijtima' Ulama 2024 dan analisis *Maqashid Syariah* (Hifz al-Mal), praktik penggunaan hasil investasi jemaah tunggu untuk menyubsidi jemaah berangkat adalah **haram**. Hal ini mencederai akad *wakalah* dan prinsip perlindungan hak properti individu dalam Islam.
3. **Inkoherensi Regulasi:** Terdapat ketidaksinkronan antara perlindungan dana titipan dalam UU No. 34/2014 dengan mekanisme politik penetapan BPIH dalam UU No. 8/2019, yang menyebabkan intervensi politik mendominasi kalkulasi teknokratis-aktuarial.
4. **Distorsi Istitha'ah:** Makna *istitha'ah* telah terdistorsi menjadi kemampuan membayar biaya yang disubsidi secara artifisial, menghambat tercapainya kemandirian umat sebagaimana dicita-citakan undang-undang.

Sebagai langkah korektif, direkomendasikan:

1. **Penerapan Peta Jalan (Roadmap) Kemandirian Haji:** Pemerintah bersama DPR harus menyepakati target penurunan subsidi secara bertahap namun pasti. Target ideal adalah Bipih mencakup 70-80% dari BPIH dalam 5 tahun ke depan, dengan sisa 20-30% berasal dari nilai manfaat jemaah bersangkutan (bukan subsidi silang).
2. **Segregasi Akun dan Kepatuhan Fatwa:** BPKH wajib segera mengimplementasikan sistem akuntansi terpisah (*segregated accounts*) yang memisahkan hak jemaah tunggu dan jemaah berangkat secara tegas. Nilai manfaat harus didistribusikan langsung ke *Virtual Account* (VA) jemaah secara periodik dan transparan.
3. **Judicial Review atau Revisi UU:** Perlu dilakukan revisi terbatas pada UU No. 8 Tahun 2019 untuk mengurangi diskresi politik DPR dalam penetapan komponen BPIH yang bersifat teknis-finansial, menyerahkannya kepada kewenangan BPKH berdasarkan perhitungan aktuarial yang *prudent*.
4. **Optimalisasi Wakaf Produktif:** Mengembangkan instrumen Wakaf Uang Jemaah Haji sebagai sumber alternatif dana sosial untuk membantu jemaah yang benar-benar tidak mampu, sehingga bantuan bersifat *tabarru'* (derma) yang halal, bukan mengambil hak orang lain.
5. **Edukasi Publik yang Masif:** Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja dibentuk, Kementerian Agama dan ormas Islam harus secara jujur menyampaikan kondisi riil keuangan haji dan hukum syariah terkait subsidi kepada masyarakat, untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya haji yang *mabrur* dimulai dari harta yang *halalan thayyiban*.

DAFTAR PUSTAKA

- al Ishaqi, A. M. (2024, Agustus 1). *BPKH Blak-blakan Penyebab Defisit Anggaran Rp317,66 Miliar di 2023*. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20240801/89/1787554/bpkh-blak-blakan-penyebab-defisit-anggaran-rp31766-miliar-di-2023>
- Anggraini, E. D., Sahri, F. N., & Mustofa, I. (2024). HAJI DENGAN HUTANG: ANALISIS KONSEP ISTITĀ'AH AL-MĀLIYAH PERSPEKTIF MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI' DAN PETUGAS HAJI. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(2), 89–99. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i2.5980>
- Bella, A. M. E. (2024). Development Of Monzer Kahf's Islamic Consumption Theory And Ethics. *Islamic Economics and Business Review*, 3(3). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i3.8868>
- BPKH-Badan Pengelola Keuangan Haji. (2025). *BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji*. BPKH - Badan Pengelola Keuangan Haji. <https://bpkh.go.id>
- Catrina, Ion Lucian. (2013). Intergenerational Equity of Public Debt. *European Journal of Science and Theology*, 9(Supplement 2), 167–174. <https://www.ejst.tuiasi.ro/issue9.html>
- Kahf, Monzer. (t.t.). *Waqf and its Sociopolitical Aspects* (hlm. 1–14).
- Hashifah, G., & Anasom, A. (2024). Analisis Operasional dan Tindakan Preventif terhadap Eskalasi Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2023. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 13(2), 57–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i2.1323>
- Kasdi, A. (2016). MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>
- Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024* (Asrorun Niam Sholeh, Ed.). Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Titania Nurrahim. (2024). *Biaya Haji Indonesia Tahun ke Tahun*. <http://indonesiabaik.id/infografis/biaya-haji-indonesia-tahun-ke-tahun>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 8 UU No. 8 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pub. L. No. 34, UU No. 34 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296 (2014). Disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38717>